



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH  
DENGAN  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH**

**Nomor : W1. 29.PK.05.02 Tahun 2019**

**Nomor : PKS/1/I/2019/BNNP-ACEH**

**TENTANG**

**DUKUNGAN TERHADAP PERTUKARAN INFORMASI, PENYELIDIKAN DAN/ATAU  
PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Agus Toyib, Bc.IP., S.H., M.H. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Brigjen Pol Drs. Faisal Abdul Naser, M.H. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Jalan Keuchiek Amin Ahmad Lamcot Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja pelaksana tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika`.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Wilayah Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor : M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 943).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan terhadap Penyelidikan dan/atau Penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (3) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (4) Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (6) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika serta penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikendalikan dari Lapas/Rutan di Provinsi Aceh.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam rangka petukaran informasi terkait tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) serta kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pertukaran data dan informasi :
  - a. Potensi Narapidana/Tahanan high risk
  - b. Pengembangan kasus
2. Pencegahan :
  - a. Penyuluhan Bahaya Narkoba
  - b. Pelaksanaan Tes Urine
  - c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (Razia Gabungan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan).
3. Rehabilitasi :
  - a. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
  - b. Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban
  - a. mendukung **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- b. membantu **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**.
- c. menunjuk petugas sebagai penghubung untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi dalam pertukaran informasi dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. menyiapkan tim pelaksana pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika serta penyelidikan dan penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menunjuk satu orang personil sebagai petugas penghubung dengan **PIHAK PERTAMA**.
- b. berkoordinasi secara aktif dengan tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. menunjuk petugas sebagai penghubung untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi dalam pertukaran informasi
- d. dengan **PIHAK PERTAMA**.

### HAK PARA PIHAK

#### Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. mendampingi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika serta penyelidikan dan/atau penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika serta penyelidikan dan penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan **PIHAK PERTAMA**;

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti dengan penyusunan *Standard Operational Procedures(SOP)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perumusan *Standard Operational Procedures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk Pokja yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 7**

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahir yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## **FORCE MAJEURE**

### **Pasal 8**

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## KERAHASIAAN

### Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dilaporkan kepada Pimpinan **PIHAK PERTAMA**.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

AGUS TOYIB, Bc.IP., S.H., M.H



PIHAK KEDUA,

Brigjen Pol Drs. FAISAL ABDUL NASER, M.H